

Satu PNS Akan Diproses Hukum



SUTOPO ENTEDING

SIDANG TPTGR: Wakil Bupati Jamal Juraedjo (kanan) menyaksikan sidang Majelis Pertimbangan TPTGR di Aula Kantor Bupati Touna.

Rekomendasi Majelis TPTGR Pemkab Touna

TOUNA - Majelis Pertimbangan Tuntutan Perben-

daharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) memberikan tindakan tegas kepada salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Unauna

(Touna). Oknum pegawai yang tidak disebutkan identitasnya itu akan diserahkan ke penegak hukum untuk diproses

● Baca SATU Hal 15

TPTGR Kedepankan Upaya Damai

■ Satu...

Sambungan dari hal...16

sesuai aturan yang berlaku. Oknum tersebut diduga menggunakan uang daerah secara tidak sah, serta tidak mempunyai niat baik untuk mengembalikan uang tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

"Ada satu nama yang akan direkomendasikan ke penegak hukum. Temuannya hanya Rp20 juta. Dia tidak mempunyai niat baik. Rekomendasi itu mengacu pada aturan yang berlaku," tutur Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR Pemkab Touna, Syaiful Bahri Laborahima kepada *Radar*

Sulteng usai memimpin sidang TPTGR, Kamis (28/7). Namun, Syaiful yang juga Plt Sekkab Touna itu mengaku akan membahas kembali rekomendasi itu dengan anggota majelis TPTGR.

Syaiful mengemukakan, Kamis kemarin, TPTGR kembali menggelar sidang, yang hasilnya menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Buktinya, meski baru empat kali menggelar sidang, para oknum abdi negara yang menggunakan uang daerah secara tidak sah, telah mengembalikan uang tersebut ke kas daerah. Jumlahnya mencapai Rp100 juta lebih. Diharapkan, dengan adanya sidang tersebut, oknum PNS di daerah itu makin berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. "Untuk saat ini belum ada yang digiring ke penegak hukum. Sudah hampir Rp100 juta uang yang kembali," sebut Syaiful.

Informasi yang dihimpun *Radar Sulteng* di Sekretariat Majelis TPTGR Pemkab Touna kemarin menyebutkan, bahwa kasus yang disidangkan majelis TPTGR di antaranya adalah penyalahgunaan keuangan daerah dengan modus, pemanfaatan dana SPPD (surat perintah perjalanan dinas, Red) ganda, kelebihan perjalanan dinas dan pemakaian uang negara untuk kepentingan pribadi. SPPD ganda ini terjadi, akibat kelalaian bendahara dalam menjalankan tugasnya, sehingga berdampak terhadap kerugian keuangan negara.

Sidang yang dipimpin Syaiful Bahri Laborahima yang didampingi anggota majelis antara lain, Munawar Mapu, Agus Abd Latif, Mahmud Lahay serta Mario Dg Pawadjo kemarin, menghadirkan sejumlah oknum yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

Oknum yang menjadi tertuntut kemarin, salah satunya adalah mantan PNS di Kecamatan Ampana Kota. Tertuntut berani menggunakan dana persediaan mencapai Rp8 juta, menggunakan uang pajak untuk keperluan pribadi sekitar Rp27 juta.

Ketua majelis meragukan janji oknum PNS tersebut. Walaupun oknum PNS itu telah berkomitmen untuk mengembalikan dana daerah yang telah digunakannya. Seiring dengan itu, majelis meminta jaminan kepada oknum PNS tersebut agar mengembalikan uang negara dalam kurun waktu 24 bulan. TPTGR mengedepankan upaya damai. Dengan harapan, oknum PNS bisa mengembalikan uang negara. "Yang paling penting ini adalah penyelamatan keuangan negara," ujar Wakil Ketua Majelis TPTGR Agus Abd. Latif.(sut)